

RELAAS PANGGILAN

Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 4517/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 28 November 2024:

TELAH MEMANGGIL

EVI HERAWATI BINTI DEDI RUSTANDI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat SEMULA tinggal di Kampung Lebak Wangi, RT. 001 RW. 010, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, SEKARANG tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 16 Januari 2025**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : **Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung**

untuk pemeriksaan perkara antara :

DAMAN SOPIANA BIN ATIMAR, sebagai Pemohon;

melawan

EVI HERAWATI BINTI DEDI RUSTANDI, sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas diwilayah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub.

Plt. Kepala bagian Hukum



Yana Rosmiana.S.H.,M.H.

Pembina Tk I / IV.b

Nip. 19690101 199901 2 001



Jurusita Pengganti,

Iyan Sopian, A.Md

Nip. 19870709 201503 1 002